

## Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Anak dari Bahaya Jajanan Sekolah di Kota Kupang

**Viadora Asnawi**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [viadoraasnawi06@gmail.com](mailto:viadoraasnawi06@gmail.com)

**Yohanes G. Tuba Helan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Detji K. E. R. Nuban**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the legal protection of children's health rights from the dangers of school snacks in Kupang City. This research is an empirical research, which uses data collection techniques through interviews, documentation studies to obtain primary and secondary data on Legal Protection of Children's Health Rights from the Dangers of School Snacks in Kupang City, with 11 respondents, data analyzed descriptively qualitative. The results showed that the legal protection of school children as consumers of PJAS (School Snack Food) in Kupang City, in conducting legal protection of school children has not been effective because BPOM conducts surveillance in schools in Kupang city only taking sampling from several schools in Kupang city. The efforts of POM Center in Kupang in supervising PJAS (school snacks) in Kupang City, in performing the supervisory function of safe PJAS in Kupang City are limited experts to conduct supervision in the field, the rise of online sales, the low level of public education and the lack of strict law enforcement. (3) Are the prevention efforts carried out by the POM Center in Kupang against PJAS (school snack food) traders in Kupang City, the Food and Drug Supervisory Agency has not been maximized in sanctioning school snack food traders who are proven to use hazardous ingredients in processed food.*

**Keywords:** *Legal Protection, School Children's Snacks, Efforts of the Food and Drug Monitoring Center.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kesehatan anak dari bahaya jajanan sekolah di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi guna memperoleh data primer dan sekunder tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Anak dari Bahaya Jajanan Sekolah di Kota Kupang, dengan 11 orang responden, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sekolah sebagai konsumen PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) di Kota Kupang, dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sekolah belum efektif karena BPOM melakukan pengawasan di sekolah yang ada di kota kupang hanya mengambil sampling dari beberapa sekolah yang ada di kota Kupang. Upaya Balai POM diKupang dalam pengawasan PJAS (pangan jajan Anak sekolah) di Kota Kupang, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap PJAS aman di Kota Kupang adalah keterbatasan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan di lapangan, maraknya penjualan secara online, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurang tegasnya penegakan hukum. (3) Apakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Balai POM diKupang terhadap Pedagang PJAS (pangan jajan Anak sekolah) di Kota Kupang, Badan Pengawasan Obat dan Makanan belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada pedagang Pangan Jajan Anak Sekolah yang terbukti memakai bahan berbahaya dalam pangan olahan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pangan Jajan Anak Sekolah, Upaya Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara berdaulat, mempunyai cita-cita untuk menjunjung tinggi tujuan-tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, antara lain menjaga keselamatan bangsa seutuhnya, mencerdaskan warga negaranya, dan mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. Untuk itu dibentuklah suatu pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945, yang akan bermuara pada terciptanya Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Apabila masyarakat mempunyai sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas maka tujuan tersebut dapat tercapai.

Kesehatan lebih dari sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan; itu adalah keadaan fungsi fisik, mental, dan sosial penuh. Definisi kesehatan telah berubah secara signifikan dari sudut pandang aslinya, yang terbatas pada kapasitas fungsi tubuh. Kesehatan dipandang sebagai keadaan yang konstan dan tidak terpengaruh oleh peristiwa eksternal.

Kebutuhan manusia sangatlah banyak, salah satunya adalah pangan atau yang kita kenal dengan makanan. Kebutuhan manusia bukan hanya sekedar makanan tapi apa yang terkandung pada makanan tersebut. Makanan yang masuk kedalam tubuh manusia harus mengandung zat-zat tertentu untuk pemenuhan gizi sehingga makanan yang dikonsumsi dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Setiap makanan yang dikonsumsi tidak semuanya baik, banyak makanan yang kita konsumsi itu tidaklah sehat sehingga para orang tua harus lebih hati-hati dalam mengawasi makanan anak-anak mereka dikarenakan anak-anak belum mengerti apa yang mereka makan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah sebagai makanan bagi manusia. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan zat lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012).

Wakil Presiden Indonesia mencanangkan Aksi Nasional PJAS pada tanggal 23 Januari 2021, dengan tujuan untuk meningkatkan PJAS (pangan jajanan sekolah) yang aman, bermutu, dan bergizi dengan mendorong peran yang lebih aktif dan terintegrasi dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor. di tingkat nasional, regional, dan lokal serta penguatan komunitas sekolah. Sekolah, bersama dengan instruktur dan orang tua, memiliki tanggung jawab untuk mengawasi keamanan makanan anak-anak di lingkungan belajar masing-masing. Meskipun demikian, akan lebih baik jika orang tua membawa perlengkapan sekolah dari rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ketahanan pangan anak (Laporan Tahunan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2021).

Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang, maka tugas dan fungsi balai tersebut diusahakan dapat dilaksanakan sebaik mungkin pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Namun demikian, meskipun telah dilakukan upaya-upaya tersebut, masih terdapat kendala yang dihadapi. belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, seperti:

1. belum sepenuhnya tercapai penapisan produk (product screening) dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market),
2. belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) dan
3. belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sebuah inisiatif nasional yang mencakup kegiatan intervensi keamanan pangan jajanan (PJAS) untuk anak usia sekolah. Tanpa meremehkan upaya terapeutik dan rehabilitatif, GERMAS memberikan prioritas pada inisiatif preventif dan promosi. upaya nasional yang melibatkan seluruh konstituen dalam masyarakat paradigma yang sehat. Salah satu cara Badan POM terlibat dalam program nasional ini adalah melalui Proyek Prioritas Nasional Konsumsi Makanan Sehat dengan Kegiatan Intervensi Keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah.

Terdapat 147 SD di Kota Kupang dan masing-masing sekolah tersebut mempunyai pedagang yang menjual pangan jajanan anak Sekolah (PJAS). Pada tahun 2021 hanya ada 42 sekolah yang tervalidasi aman oleh BPOM. Berdasarkan justifikasi dalam laporan tahunan BPOM Kupang tahun 2022, terdapat 70 sekolah aman PJAS. Berdasarkan temuan uji sampel PJAS BPOM, masih banyak sampel yang terkontaminasi mikrobiologi yang mengandung bakteri, virus, dan jamur. Pemeriksaan PJAS secara rutin merupakan salah satu tanggung jawab BPOM, namun pada praktiknya BPOM di Kupang masih belum maksimal dalam memeriksa PJAS di Kota Kupang.

Selama tahun 2021 dilakukan sampling dan pengujian terhadap 478 sampel produk pangan yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Balai POM di Kupang, dari 487 sampel terdiri dari 108 sampel target, 283 sampel pangan random dan 87 sampel pangan fortifikasi target. Hasil pengujian laboratorium kimia pangan dan air terhadap 195 sampel pangan target, yang memenuhi syarat sejumlah 152 sampel, untuk sampel pangan fortifikasi target, yang memenuhi syarat sejumlah 67 sampel dan sedangkan sampel pangan

random sejumlah 283, yang memenuhi syarat sejumlah 256 sampel di Balai POM di Kupang (Laporan Tahunan BalaiPOM Kupang, 2022).

Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang melindungi konsumen dari kerugian yang timbul karena memakai atau mengonsumsi barang tersebut, serta pengawasan yang ketat agar peraturan-peraturan itu dipenuhi dan dilaksanakan.

Namun karena setiap orang adalah konsumen, maka menjaga konsumen juga berarti menjaga masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perlindungan konsumen sangat penting sejalan dengan kewajiban Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat pada Ayat IV. Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap konsumen diperlukan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan jika diakui bahwa mereka adalah pengembang sekaligus sumber modal pertumbuhan, yaitu masyarakat dan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak kesehatan anak dari bahaya jajanan sekolah di kota Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis bagaimana eksistensi hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini di Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang dan SDN Oetete 1 Kota Kupang, SDN Oetete 2 Kota Kupang, dan SDN Fontein 2 Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sekolah sebagai konsumen PJAS (pangan jajan anak sekolah) dan bagaimana upaya pengawasan BPOM terhadap pangan jajan anak sekolah serta bagaimanakah upaya BPOM dalam pencegahan pangan jajanan anak sekolah yang berbahaya di SDN Oetete SDN Fontein 2 Kupang. Data Sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), dan kesimpulan (*concluding*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk mengembangkan data yang diperoleh guna menjelaskan pokok permasalahan dalam tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak sekolah sebagai Konsumen PJAS (pangan jajan anak sekolah) di kota Kupang**

Permasalahan konsumen merupakan permasalahan semua orang sehingga juga merupakan permasalahan nasional yang perlu ditangani dan diawasi oleh pemerintah. Termasuk mereka yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi PJAS (jajanan anak sekolah) yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain untuk meningkatkan kesadaran konsumen, penerapan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberikan insentif secara halus kepada para pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun demikian, banyak konsumen yang masih kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, hak-hak dan tanggung jawab mereka. Perlindungan hukum bagi pelanggan ini terkait langsung dengan bagian yang diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen dan berupaya untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Izin edar merupakan salah satu bentuk persetujuan registrasi pangan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan agar produk tersebut dapat diedarkan di wilayah Indonesia, berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang. Baik buatan dalam negeri maupun impor dari luar negeri, seluruh produk pangan yang dijual di wilayah Indonesia wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nomor ini membantu dalam pemantauan produk dan memudahkan untuk mengidentifikasi pelaku jika terjadi masalah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Peraturan tersebut mencakup hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, kegiatan terlarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pengawasan dan nasihat pemerintah.

Tujuan dari perlindungan hukum yang dituangkan dalam UU Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi hak-hak anak ketika membeli bahan pangan dari para pedagang di lingkungan sekolah sebagai orang yang mengonsumsi PJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah). Hak-hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada huruf (a) dan (c). Ketentuan tersebut mengatur bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai jaminan suatu barang atau jasa, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Selain persyaratan bahwa barang atau jasa tersebut tidak berbahaya pada saat digunakan untuk melindungi kesejahteraan jasmani dan rohani konsumen, pelanggan juga berhak atas keamanan sehubungan dengan barang dan jasa yang diberikan kepada mereka. Hak atas keamanan ini harus diprioritaskan. Disamping hak-hak di dalam Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Bertujuan untuk melarang baik produksi barang dan jasa maupun perdagangan barang dan jasa yang tidak memenuhi baku mutu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha memperdagangkan pangan jajanan anak sekolah yang termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya. Dalam hal perlindungan konsumen atas PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) yang telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka telah diatur di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau dikenal juga dengan istilah Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat Dan Makanan yang merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Dalam

ketentuan Pasal 4 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Balai Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pangan Jajan Anak Sekolah yang di jual haruslah aman dan memiliki izin edar, namun hasil sampling rutin yang dilakukan pada 4 september 2023 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang, berhasil menemukan 4 dari 20 sampling yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan BPOM. Menurut Responden Ibu Yasinta Udayana Nona selaku staf Penyidikan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang faktor utama beredarnya PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) tanpa izin edar yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang proses yang harus diikuti sebelum barang dijual; proses tersebut meliputi pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, keharusan untuk mendaftarkan ulang barang ke BPOM setiap lima tahun membuat berbisnis dengan barang tersebut lebih disukai daripada cara yang lebih mudah dan cepat.
2. Karena diperlukan biaya pengujian laboratorium dan administrasi, maka memperoleh izin dari BPOM membutuhkan biaya yang besar. Peraturan Pemerintah (PP) no. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPOM mengatur tentang biaya pendaftaran izin BPOM. Aturan tersebut menjelaskan rincian biaya pendaftaran izin edar BPOM pada lampiran Pasal (3) ayat (1). Rinciannya sebagai berikut: Biaya pendaftaran izin edar BPOM mulai dari Rp 100.000 untuk produk farmasi dan Rp 100.000 untuk produk makanan.
3. Anda menginginkan semuanya sekarang juga, tanpa harus menunggu proses yang lama, sehingga Anda bisa mendapatkan makanan cepat saji, murah, dan menghasilkan uang yang Anda inginkan. Selain itu, pangan yang diperdagangkan mengandung bahan berbahaya seperti formaldehida, asam boraks, kuning metalik, dan rhodamin B. Hal ini sering terjadi karena pedagang dengan sengaja menambahkan zat berbahaya ke dalam makanan untuk memperpanjang umur simpan dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga rendah—tanpa menyadari potensi risiko yang ada. Dan pangan yang berfungsi untuk menyembunyikan informasi atau justifikasi mengenai pembuatan bahan-bahan haram dan pangan yang mengandung unsur tidak sehat. Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan juga akan maksimal dengan melakukan hal tersebut.

Dengan adanya pemanfaatan informasi tersebut diharapkan para orang tua dan pendidik semakin mewaspadaikan dan mewaspadaikan Jajanan Usia Sekolah (PJAS) sehingga anak lebih terlindungi saat mengonsumsinya dan tidak ada dampak negatif yang dapat menimpa anak yang mengonsumsi PJAS.

Hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa: anak sebagai konsumen harus lebih terlindungi dari hasil wawancara di atas BPOM masih terdapat kesusahan dalam pengawasan terhadap pedagang karena masih banyak pedagang yang tidak mendaftar atau mendapatkan izin edar BPOM serta masih banyak pedagang yang secara sadar menggunakan bahan berbahaya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen telah mencakup seluruh aspek perlindungan terhadap konsumen, sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan. Akan tetapi Balai POM Kota Kupang dalam pelaksanaan tugasnya masih sangat kurang, setiap tahunnya Balai POM Kota Kupang mempunyai perencanaan tahunan yang sudah ditentukan oleh Balai POM dalam mengambil sampling PJAS (pangan jajanan anak sekolah) dan lokus/lokasi khusus untuk pengambilan sampling. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya konsumen PJAS masih dirugikan sehingga konsumen belum mendapatkan perlindungan secara memadai.

### **Upaya Balai POM di Kupang dalam Pengawasan PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) di Kota Kupang**

Berdasarkan hasil wawancara, Rosnita sebagai Koordinator Kelompok Pemeriksaan mengatakan dalam melakukan pengambilan sampling yang ditentukan oleh Balai POM Pusat hanya 20 sampling PJAS, dari 20 sampling tersebut terdapat 16 MS (memenuhi syarat) dan 4 sampling TMS (tidak memenuhi syarat) Maka BPOM melakukan upaya hukum yang telah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-undang bisa melakukan teguran dan pembinaan bagi pedagang yang menjual PJAS dengan hasil sampling tidak memenuhi syarat maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT (Disperindag) dapat menindaklanjuti pelaku usaha yang menjual PJAS tersebut dan dapat melakukan penyitaan bahkan sampai mendapatkan Penutupan Usaha. Wewenang BPOM sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM pasal 4 Sebagaimana PJAS (pangan jajanan anak sekolah) pada umumnya, PJAS (pangan jajanan anak sekolah) yang tidak memenuhi syarat harus diselesaikan sehingga terciptanya hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana semua pihak mendapatkan hak-hak keamanan dan kesehatan. Penyelesaian PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang tidak memenuhi syarat secara hukum ini bertujuan untuk memberi perlindungan kesehatan kepada anak sebagai konsumen PJAS (pangan jajanan anak sekolah). Dengan begitu, rasa keamanan, khasiat/manfaat

dan mutu produk PJAS (pangan jajan anak sekolah). PJAS (pangan jajan anak sekolah) diatur oleh aturan sehingga BPOM sebagai badan yang melaksanakan pengawasan dapat mengawasi peredaran PJAS (pangan jajan anak sekolah). Selain itu, BPOM juga diberikan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan makanan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur keamanan pangan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan anak sebagai konsumen Pangan Jajan Anak Sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Ben dan Tya pada tanggal 29 november 2023 selaku anak sekolah yang mengkonsumsi PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) tersebut mengatakan: “dalam membeli jajan saya lebih memilih untuk membeli jajanan yang saya suka dari pada jajanan yang dianjurkan oleh orang tua dan guru saya. Jajanan yang saya suka adalah jajanan yang murah dan enak serta memiliki warna atau bentuk yang menarik”.

Pelaku usaha yang bernama Nita menjual produk makanan berupa salome, jajanan manis, es manis, salome goreng dengan harga murah dan makanan tersebut kelihatan enak dimata siswa dan membuat siswa tergiur dengan tawaran pelaku usaha tersebut maka dia membeli jajanan tersebut. Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa anak-anak ini mengkonsumsi PJAS (pangan jajan anak sekolah) yang ada disekolah tanpa mereka harus mengetahui apa yang terkandung dalam PJAS (pangan jajan anak sekolah) tersebut, BPOM sebagai lembaga pengawas yang bertugas mengawasi produk obat dan makanan sebelum dan sesudah diedarkan hal ini dilakukan demi terwujudnya standar mutu pada produk obat dan makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan premarket dan post-market. Sistem itu terdiri dari:

1. Standardisasi adalah fungsi standardisasi, pengaturan, dan hukum yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan adat istiadat. Penetapan standar merupakan proses penting yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dari norma yang mungkin timbul ketika setiap provinsi membuat standar uniknya sendiri.
2. Jenis evaluasi yang kedua disebut pra-pasar, dan evaluasi ini dilakukan sebelum produk disetujui untuk didistribusikan dan dapat diproduksi serta dijual kepada pelanggan. Untuk menjamin keabsahan barang yang memiliki izin edar di seluruh negeri, evaluasi dilakukan secara terpusat.
3. Pengendalian pasca pasar, atau pengawasan setelah peredaran, adalah proses memastikan konsistensi mutu, keamanan, dan informasi produk. Hal ini melibatkan

pengambilan sampel produk makanan dan obat-obatan yang beredar, pemeriksaan fasilitas di mana produk tersebut diproduksi dan didistribusikan, mengawasi farmakovigilans, dan mengawasi label, penandaan, dan iklan. Pengawasan pasca pasar dikonsolidasikan, distandarisasi, dan dilakukan pada tingkat nasional. Pengawasan pasca pasar dikonsolidasikan, distandarisasi, dan dilakukan pada tingkat nasional. Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM) membawahi Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi serta lokasi terpencil dan perbatasan.

4. Pengujia laboratorium. Setelah sampel berdasarkan risiko, produk diuji di laboratorium untuk menentukan apakah produk tersebut memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kemanjuran/manfaat. Landasan ilmiah untuk menentukan apakah suatu produk tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari peredaran adalah hasil uji lab ini.
5. Penegakan hukum di bidang Pengawasan Obat dan Makanan . Bukti-bukti hasil pemeriksaan, pemeriksaan, dan penyidikan menjadi dasar penegakan hukum. Sanksi administratif seperti dilarang mengedarkan, dikeluarkan dari peredaran, dicabut izin edarnya, atau disita dan dimusnahkan, dapat diterapkan pada akhir proses penegakan hukum, hingga *projusticia*. Pelanggaran obat dan makanan dapat ditindak secara hukum pidana jika termasuk dalam kategori tersebut.

#### **Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Balai BPOM Kupang terhadap pedagang PJAS (pangan jajan anak sekolah) di kota kupang**

Upaya BPOM dalam Mengendalikan Peredaran PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) oleh pedagang di Kota Kupang, Tanggung jawab pengawasan dan pengarahan pendistribusian Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) kepada anak-anak berada pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kewenangan untuk memutuskan pangan olahan apa yang boleh dibuat dan dikonsumsi oleh anak adalah milik BPOM, serta mempunyai hak dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan yang berbahaya bagi anak, sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi yaitu mengkonsumsi makanan yang aman dan memenuhi syarat bagi kesehatan. Hasil penelitian terhadap anak sekolah sebagai konsumen PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) di Kota Kupang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap syarat keamanan dalam mengkonsumsi pangan olahan sangat minim, responden/anak sekolah tersebut dengan alasan sudah biasa mengkonsumsi makanan olahan yang dijual disekolah serta tidak paham terkait PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) apa yang layak dikonsumsi, dan juga karena harga yang ditawarkan murah sesuai uang jajan yang mereka miliki. Jadi menurut pendapat penulis alasan seperti ini merupakan manifestasi dari

kurang pemahamannya pedagang PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) terhadap produk yang layak dikonsumsi, lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Pendapat konsumen terkait syarat keamanan PJAS  
(pangan jajan anak sekolah)**

No	Kategori	Presentasi	Frekuensi
1.	Paham	35%	4 orang
2.	Tidak Paham	75%	5 orang
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>	<b>9 orang</b>

Sumber: Data Primer

Pada tabel 1, maka dapat diketahui, bahwa mayoritas responden tidak memahami terkait syarat keamanan dalam PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah). Terlihat dari 5 responden (75%) dari jumlah keseluruhan 9 responden (100%) tidak memahami dengan berbagai alasan diantaranya, tidak paham tentang pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, tidak paham karena tidak bertanya dan tidak tahu karena asal mengkonsumsi saja. Hanya terdapat 4 responden (35%) yang sangat mengetahui keamanan pangan olahan karena sudah mendengar sosialisasi dari BPOM terkait PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) aman. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan di masyarakat masih cukup banyak konsumen yang belum paham mengenai PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) aman, kebanyakan anak yang mengkonsumsi PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) tidak mengetahui bagaimana cara membedakan pangan olahan yang memenuhi standar dan yang tidak memenuhi standar mutu, kurangnya sarana informasi bagi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi BPOM ke sekolah-sekolah dasar juga sangat berpengaruh pada terhambatnya hak-hak konsumen yaitu orang tua murid, guru, dan juga siswa/siswi Sekolah Dasar dalam memahami seperti apa PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) aman. Hasil wawancara dengan Ibu Rosnita sebagai Koordinator Kelompok pemeriksaan menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan peredaran PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) di Kota Kupang merupakan salah satu tugas BPOM Kupang khususnya bidang pemeriksaan makanan dan tugas pokok melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pangan di kota kupang. pengawasan BPOM menerapkan dua tahap pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pre-market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar dipasaran, antara lain dengan melakukan standardisasi, pembinaan dan audit cara pembuatan produk yang baik serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan produk sebelum diedarkan.

2. Pengawasan post market adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk dipasarkan. Pengawasan jenis ini meliputi peringatan masyarakat, pemeriksaan sampel, pengawasan produksi dan distribusi, serta pengawasan periklanan.

Uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa untuk dapat membedakan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan pangan olahan aman harus dilihat beberapa ciri, bisa terlihat dari warna, bau, rasa, dan tekstur dari olahan-olahan PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) disekolah.

Hal memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai konsumen PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) yang beredar upaya pencegahan yang dilakukan oleh BPOM Kupang adalah:

- a. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berupa Inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa tempat penjualan yang sudah pernah terdata terkait dengan program PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) aman dari bidang infokom.
- b. Uji sampling, yaitu uji laboratorium atas beberapa sampling makanan yang di indikasi mengandung bahan kimia berbahaya. Apabila produk tersebut positif mengandung bahan berbahaya maka dilakukan teguran dan pembinaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan edukasi).
- c. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah). Sosialisasi kepada pelaku usaha agar menjual produk pangan yang sesuai dengan kewananaan dan mutu pangan yang baik. Selain itu sosialisasi kepada konsumen juga dilakukan agar konsumen lebih hati-hati dan waspada terhadap pangan olahan yang mengandung bahan kimia.

Dengan menerapkan sanksi administratif, BPOM memberikan sanksi berat kepada pelaku usaha yang terbukti menggunakan produk berbahaya dengan sanksi berupa:

- a) Peringatan
- b) Peringatan keras
- c) Perintah penarikan produk dari peredaran (bila produk tersebut berupa produk kemasan)
- d) Penghentian sementara kegiatan usaha
- e) Pencabutan izin industry atau usaha.

Tetapi kenyataan di lapangan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM dalam melindungi konsumen dari pangan olahan yang tidak memenuhi standar mutu di Kota Kupang. Hal ini terlihat masih beredarnya pangan olahan yang tidak memenuhi syarat edar di Kota Kupang.

Hal ini karena akibat budaya hukum pelaku usaha yang masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang bernama mbak Wayan yang menjual produk PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah), menjelaskan bahwa dirinya dalam berdagang makanan tidak mengetahui adanya aturan tentang PJAS (Pangan Jajan Anak Sekolah) aman, yang dia tahu adalah barang dagangannya laku. Sehingga makanan yang didagangkan dianggap tidak menimbulkan masalah. Hal senada juga diuraikan oleh P sebagai pemilik kios/penjual makanan ringan, tetapi terkait dengan izin penjualan makanan tidak dimilikinya namun beliau tetap memperdagangkan makanan tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam memperoleh makanan ringan tersebut dari toko grosir, tetapi beliau mendapat makanan ringan dari sales keliling dengan menawarkan harga jual yang lebih murah. Dari wawancara dengan pedagang bisa disimpulkan bahwa kebanyakan pedagang tidak mendaftarkan tempat usaha mereka.

**Tabel 2. Pendapat produsen terhadap standarisasi PJAS (pangan jajan anak sekolah) di sekolah**

No	Kategori	Presentasi	Frekuensi
1.	Tahu	35%	4 orang
2.	Tidak Tahu	75%	5 orang
	<b>Jumlah</b>	100 %	9 orang

Sumber: Data Primer

Pada tabel 2, maka menunjukkan bahwa hanya 4 dari 5 responden atau pemilik usaha yang mengetahui terkait dengan standarisasi pangan olahan serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi juga membuat pedagang tidak mengetahui seperti apa PJAS (pangan jajan anak sekolah) yang tergantung pada apakah produk tersebut sesuai untuk pemasaran, memungkinkan dealer dan masyarakat umum menjadi tidak tertarik lagi terhadap barang-barang tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pelaku usaha PJAS (pangan jajan anak sekolah), pelaku usaha kurang menyadari tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal pengawasan, apabila mengenai pengawasan pelaksanaan suatu kebijakan yang paling berperan penting ini mencakup masyarakat, yang pada dasarnya adalah kebijakan yang dirumuskan sebagai respons terhadap fenomena sosial. Tanpa adanya masukan atau pendapat masyarakat mengenai pengawasan pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas pengawasan akan terganggu. Oleh karena masyarakat merupakan sumber informasi utama dalam melakukan pengawasan yang berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, maka dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan penyaluran PJAS yang ditangani oleh BPOM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Balai POM Kupang yang menjabat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penindakan yang bernama Ibu Yasinta Udayana Nona beliau menggambarkan bagaimana gagasan disosialisasikan melalui media cetak seperti pamflet, surat kabar, dan majalah, serta media elektronik seperti siaran radio dan televisi serta internet, termasuk Public Warning.<sup>1</sup> Namun, sejumlah hambatan internal dan eksternal menghalangi pengetahuan untuk menjangkau semua tingkatan. Diakuinya, proses sosialisasi belum dilakukan dengan baik oleh internal BPOM Kupang karena kurangnya narasumber dan tugas bebas yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai saat ini. Ibu Yasinta Udayana Nona juga menguraikan dalam hal pemenuhan hak-hak konsumen pihaknya dalam jangka waktu tertentu melakukan pemeriksaan terhadap obat dan makanan yang diperdagangkan oleh pedagang guna mengetahui apakah obat dan makanan yang diperdagangkan layak di jual dan di konsumsi oleh konsumen. Hal tersebut dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan cara turun langsung ke lokasi sesuai dengan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun diluar negeri. Beliau juga membenarkan akan adanya temuan PJAS yang tidak memenuhi standar mutu yang dijual disekolah tanpa izin yang resmi. Tetapi kenyataan di lapangan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM dalam melindungi anak sebagai konsumen dari PJAS (pangan jajanan anak sekolah) yang tidak memenuhi standar mutu. Pelanggaran terhadap hal tersebut masih saja dilakukan, hal ini terlihat masih beredarnya PJAS yang mengandung bahan kimia di Kota Kupang. Hal ini karena akibat budaya hukum pelaku usaha yang masih rendah dan ada beberapa pedagang yang dengan maksud kesengajaan menambahkan bahan kimia berbahaya dalam pangan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan kurangnya pelaku usaha dalam memperhatikan keamanan pangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa secara normatif pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen PJAS (pangan jajanan anak sekolah) didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam hal ini dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Kesehatan, Peraturan BPOM dan peraturan teknis terkait. Namun demikian, secara empiris peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi

konsumen PJAS (pangan jajan anak sekolah) terutama dari aspek pengawasan atas peredaran PJAS (pangan jajan anak sekolah) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan olahan. Pengawasan terhadap PJAS (pangan jajan anak sekolah) yang ada di lingkup wilayah Kota Kupang masih kurang sehingga pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya masih saja beredar disekolah, dibuktikan dari adanya sampling BPOM yang di ambil 4 september 2023 dengan 20 sampling PJAS yang diambil dan terdapat 16 sampling yang memenuhi syarat dan 4 sampling tidak memenuhi syarat. Selain itu, pengetahuan konsumen sangat kurang untuk membedakan PJAS aman dan tidak aman karena pada umumnya konsumen hanya tertarik pada harga yang relatif lebih murah dan tampilan yang lebih menarik. dan makanan (BPOM) dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pangan olahan di Kota Kupang adalah keterbatasan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan di lapangan dan BPOM yang hanya melakukan pengambilan sampling tahunan yang sudah ditentukan jumlah sampel oleh Balai POM Pusat, maka dari itu setiap kali BPOM melakukan sampling akan tetap ditemukan hasil pangan olahan yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran PJAS yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan untuk menjamin mutu pangan yang beredar di masyarakat. BPOM terus melakukan pengawasan terhadap PJAS yang mengandung bahan berbahaya tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap PJAS aman di Kota Kupang adalah keterbatasan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan di lapangan, kurangnya sosialisasi secara online maupun offline, tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah dan kurang tegasnya penegakan hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad Zazili. "Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2019 diakses 9 mei 2023
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
- Muchsin, M. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.*
- Nurdiyana Tadjuddin, *Konsumen dan Pelaku Usaha*, Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya.*

- Samsul, I. (2004). *Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Satjipto Raharjo, *Penyelenggara Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*.jurnal Masalah Hukum
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur keamanan pangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara RI Tahun 2008)
- Zulham, H. P. K. (2013). Kencana Prenada Media Group. *Jakarta*,